AL-QIBLAH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/index

Vol. 5, No. 6 (2026)
p.845-867
doi:
10.36701/qiblah.v5i6.3686

Pendelegasian Fungsi Hadhanah Anak kepada Pengasuh Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di PIAT 6 Bondowoso

Delegation of Child Hadhanah Functions to Pesantren Caregivers in Islamic Law and Compilation of Islamic Law: PIAT 6 Bondowoso Study

Hummam Mujahid[a], **Syailendra Sabdo Djati P.S**[b]
[a] *Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia; Email: hummammujahid02@gmail.com*
[b] *Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia; Email: syailendra07@gmail.com*

Article Info
Received: 15 August 2026
Revised: 28 September 2026
Accepted: 22 October 2026
Published: 09 November 2026

Keywords:
Hadhanah, Pesantren Caregivers, Compilation of Islamic Law, Child Protection, Institutional Caregiving

Kata kunci:
Hadhanah, Pengasuh Pesantren, Kompilasi Hukum Islam, Perlindungan Anak, Pengasuhan Institusional

Abstract
The growing practice of child care within pesantren (Islamic boarding schools) has produced new dynamics in the implementation of hadhanah (child custody), particularly regarding the legal status and limits of authority of pesantren caregivers, which remain unregulated explicitly under Indonesian Islamic family law. This study analyzes the implementation of the hadhanah function by pesantren caregivers and examines their legal status, responsibilities, and limits of authority under Article 156, letter (c) of the Compilation of Islamic Law (KHI). A juridical-empirical approach was employed, using a case study design at PIAT 6 Bondowoso. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed qualitatively using an interactive model with source triangulation to ensure validity. The findings show that pesantren caregivers have comprehensively performed the hadhanah function by meeting the students' (santri) physical, educational, spiritual, and emotional needs, alongside providing protection and character development. Juridically, caregivers act as executors of the hadhanah function under parental mandate, not as holders of hadhanah rights; their authority is thus limited to operational care while the child resides at the pesantren, while guardianship (perwalian), maintenance (nafkah), and civil relations remain vested in the parents. The study concludes that the partnership model between parents and pesantren represents a form of institutional hadhanah consistent with the principle of the best interests of the child, contributing to the development of Islamic family law and to strengthening child-friendly governance in pesantren-based care.

Abstrak
Peningkatan praktik pengasuhan anak di lingkungan pesantren telah melahirkan dinamika baru dalam pelaksanaan hadhanah, khususnya terkait kedudukan hukum dan batas kewenangan pengasuh pesantren yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi hadhanah oleh pengasuh pesantren serta mengkaji kedudukan hukum, tanggung jawab, dan batas otoritas pengasuh berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan desain studi kasus pada PIAT 6 Bondowoso. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuh pesantren telah melaksanakan fungsi hadhanah secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, spiritual, emosional, serta perlindungan dan pembinaan karakter santri. Secara

yuridis, pengasuh berkedudukan sebagai pelaksana fungsi hadhanah berdasarkan mandat orang tua, bukan sebagai pemegang hak hadhanah, sehingga kewenangannya terbatas pada pengasuhan operasional selama anak berada di pesantren, sedangkan hak perwalian, nafkah, dan hubungan keperdataan tetap melekat pada orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model kemitraan antara orang tua dan pesantren merupakan bentuk hadhanah institusional yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan penguatan tata kelola pengasuhan pesantren yang ramah anak.

***How to cite*:**
Hummam Mujahid, Syailendra Sabdo Djati P.S. "Pendelegasian Fungsi Hadhanah Anak kepada Pengasuh Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di PIAT 6 Bondowoso", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 6 (2026): 845-867. doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3686

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan sosial modern berimplikasi pada meningkatnya minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam berasrama (*boarding school* atau pesantren), yang secara bertahap menggeser sebagian fungsi pemeliharaan anak dari ranah domestik keluarga ke wilayah institusional. Pesantren saat ini tidak lagi dipandang secara eksklusif sebagai wadah transmisi keilmuan agama tradisional (pesantren *salafiyah*), melainkan telah berevolusi menjadi lembaga alternatif modern (pesantren *khalafiyah*) yang memadukan kurikulum madrasah dan sekolah umum dalam sistem asrama terpadu.[1] Pola pengasuhan berasrama ini secara filosofis ditujukan untuk mereduksi jurang pemisah antara penguasaan teori akademis dengan aktualisasi nilai-nilai karakter dalam realitas kehidupan.[2] Namun, implikasi logis dari sistem asrama ini adalah terjadinya pelimpahan tanggung jawab pengawasan dan perawatan harian anak secara penuh kepada pihak pengelola asrama atas dasar kehendak sukarela orang tua.[3] Fenomena empiris ini mencakup pula anak-anak usia dini (bahkan sejak usia lima tahun) yang telah dipondokkan oleh orang tuanya.[4] Akibatnya, secara faktual terjadi pergeseran peran pengasuhan harian yang semula terpusat pada orang tua kandung kini berpindah kepada manajemen kelembagaan asrama pesantren.

Secara sosial-teologis, konsep pengasuhan anak (*hadhanah*) di dalam hukum keluarga Islam diposisikan sebagai amanah mulia yang berorientasi mutlak pada jaminan

[1] Istikomah, Taufik Churahman, and Budi Haryanto, *Buku Ajar Sistem Penjaminan Mutu Pesantren* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021).

[2] Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak*, cet. 2 (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020).

[3] Malihah, "Pelimpahan Pengasuhan Anak menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah" (Tesis, Universitas PTIQ Jakarta, 2025).

[4] Muhammad Nasikhul Amin, "Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak–Hak Anak yang Dipondokkan (Studi Kasus Anak Usia Lima Tahun yang Dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

keselamatan fisik, emosional, dan spiritual anak. Fikih Islam mendefinisikan *hadhanah* sebagai hak dan kewajiban hukum untuk merawat, mendidik, serta mendampingi anak yang belum cakap (*mumayyiz*) agar tumbuh secara mandiri dan bertanggung jawab. Landasan normatif kewajiban hadhanah dalam hukum Islam bersumber dari kitab-kitab fikih mu'tabar. Para fuqaha mendefinisikan hadhanah sebagai kewajiban merawat dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Sebagai penguat orientasi perlindungan anak, dapat direnungkan pula isyarat umum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:[5]

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

> "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S. Al-Nisa/4:9).

Ibn Katsīr dalam Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks nasihat kepada wali dan orang-orang yang hadir menjelang wafatnya seseorang agar bersikap adil dan bertakwa ketika menyampaikan wasiat, supaya tidak menelantarkan kesejahteraan keturunan yang lemah sepeninggal orang tuanya.6 Dengan demikian, ayat ini secara langsung berbicara dalam konteks hukum wasiat, bukan merupakan dalil khusus yang dibahas fuqaha dalam bab hadhanah; kandungannya hanya dapat direnungkan sebagai isyarat umum Al-Qur'an tentang kewajiban menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani generasi penerus, yang secara ruh sejalan dengan semangat perlindungan anak yang mendasari kewajiban hadhanah dalam fikih.

Kesenjangan yang cukup tajam saat ini terjadi antara tatanan norma hukum tertulis yang memandatkan kewajiban asuh utama kepada orang tua kandung dengan kenyataan empiris pendelegasian pengasuhan harian secara sukarela di pesantren. Secara yuridis-normatif, Pasal 105 KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) menetapkan: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.7 Adapun Pasal 77 ayat (3) KHI menegaskan bahwa suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya

[5] Bagus Wahyuda Utama and Muhammad Amar Adly, "Hadhanah (Child Custody) in Indonesian Schools of Thought and Jurisprudence," *As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah* 10, no. 2 (Juli 2026): 83–96.

[6] Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, juz II (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), tafsir Q.S. Al-Nisā'/4:9.

[7] Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 5, No. 6 (2026): 845-867
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3686

dan pendidikan agamanya.8[9][10] Namun, dalam realitas sosial, banyak orang tua dari keluarga utuh yang secara sukarela melakukan pendelegasian pengasuhan harian (*wakalah* atau akad amanah) kepada pihak pesantren. Praktik penyerahan asuhan ini bahkan kerap dilakukan sejak anak berusia dini (seperti usia lima tahun) sehingga membatasi intensitas komunikasi langsung antara anak dan orang tua biologis, yang pada gilirannya berisiko mengurangi pemenuhan hak emosional anak.[11] Kesenjangan ini memicu problematika yuridis yang mendalam: pengasuh pesantren memikul beban pengasuhan harian secara *de facto* atas dasar pendelegasian sukarela umum, sementara batasan otoritas perdata, hak perwakilan hukum, dan tanggung jawab hukum mereka belum diatur secara eksplisit dalam KHI, berbeda dengan skema pengalihan hak asuh formal yang melibatkan putusan Pengadilan Agama.

Kajian kepustakaan menunjukkan adanya evolusi teoretis dari pendekatan doktrinal fikih klasik yang rigid menuju pemaknaan *hadhanah* yang berbasis kepentingan terbaik anak secara substantif. Fikih klasik empat mazhab menaruh perhatian besar pada kedekatan emosional ibu kandung, sehingga menempatkannya pada prioritas pertama hak asuh.[12] Prioritas ini dilandaskan pada sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي[13]

Artinya:
"Engkau lebih berhak terhadapnya (anakmu) selama engkau belum menikah lagi." (HR. Abu Dawud).

Walau demikian, pemikiran hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa hak asuh bukanlah hak mutlak orang tua, melainkan hak bersyarat yang didasarkan sepenuhnya pada asas kelayakan moral dan jaminan keselamatan tumbuh kembang anak.[14] Perkembangan yurisprudensi di Pengadilan Agama Indonesia saat ini mulai mengintegrasikan asas hukum Islam tersebut dengan prinsip *best interest of the child* dari Konvensi Hak Anak PBB demi menghasilkan putusan yang dinamis dan berkeadilan substantif.[15] [16]

[8] Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (3).

[9] Azka Syifaul Maula, "Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (November 2025): 1–13.

[10] Nur Azizah Fitri Andini, "Pola Pengasuhan terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Pasutri Guru di Pondok Pesantren Darul Falah Sukorejo" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

[11] Amin, "Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak–Hak Anak yang Dipondokkan."

[12] Utama and Adly, "Hadhanah (Child Custody) in Indonesian Schools of Thought and Jurisprudence," 83–96.

[13] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.), h. 283, no. 2276.

[14] Fanggi and Wahyuliana, "Implementasi Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam," 1–16.

[15] Utama and Adly, "Hadhanah (Child Custody) in Indonesian Schools of Thought and Jurisprudence," 83–96.

[16] Hafis, Pertiwi, and Simarmata, "Penerapan Prinsip Best Interest of the Child," 1–16.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pola asuh secara konsisten membuktikan bahwa efektivitas pemenuhan hak-hak anak sangat ditentukan oleh bentuk interaksi sosial di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian terdahulu mengenai pola pengasuhan di pesantren menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk pengasuhan di lingkungan pesantren memengaruhi pemenuhan hak dasar santri secara langsung.[17] Di sisi lain, pendelegasian pengasuhan anak usia dini kepada pihak ketiga tanpa bimbingan emosional yang seimbang dari orang tua berisiko memicu hambatan tumbuh kembang. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menyoroti kerentanan psikososial anak usia dini yang dipondokkan tanpa pendampingan intensif orang tua biologis. [18]Selain itu, pentingnya penciptaan ruang ramah anak bebas kekerasan di lembaga asrama ditegaskan oleh kajian konseptual yang menuntut adanya standardisasi manajemen asrama yang aman.[19]

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang menitikberatkan pembahasannya pada dampak psikologis pola asuh keluarga atau isu kekerasan fisik di lembaga asrama secara umum, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada aspek yuridis-empiris terkait pendelegasian fungsi hadhanah harian secara sukarela dari orang tua kepada pengasuh di PIAT 6 Bondowoso. Dengan menempatkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pisau analisis analogis, penelitian ini menawarkan kebaruan teoretis berupa konseptualisasi 'hadhanah institusional' yang mendudukkan pengasuh pesantren sebagai surrogate custodian (wali asuh operasional harian) tanpa menggugurkan hak keperdataan orang tua kandung.

Peran pengasuh pesantren yang mencakup kiai, para ustaz, dan pembina asrama (*musyrif*) sangat sentral sebagai pilar pembentuk karakter religius serta kedisiplinan moral para santri. Di dalam asrama, figur pengasuh tidak hanya menjalankan instruksi akademik, melainkan mengemban tanggung jawab harian penuh sebagai wali asuh yang memantau perkembangan akhlak santri.[20] Pendelegasian asuhan kepada pengasuh ini memiliki sandaran kuat dalam doktrin hukum Islam yang mengakui kelayakan pihak selain orang tua kandung demi menjaga kemaslahatan batin anak. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ[21]

Artinya:

"Bibi berkedudukan seperti ibu." (HR. Bukhari).

[17] Nur Azizah Fitri Andini, "Pola Pengasuhan terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Pasutri Guru di Pondok Pesantren Darul Falah Sukorejo" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

[18] Muhammad Nasikhul Amin, "Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak–Hak Anak yang Dipondokkan (Studi Kasus Anak Usia Lima Tahun yang Dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

[19] Nurman Hasibuan, "Child-Friendly Islamic Boarding Schools: A Conceptual Study of Islamic Education Strategies in the Prevention of Violence Against Children," *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (June 2026): h. 319–337, doi:10.31538/tijie.v7i2.2517.

[20] Hasibuan, "Child-Friendly Islamic Boarding Schools," 319–337.

[21] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 1422 H), h. 95, no. 2699.

Hadis ini, sebagaimana dijelaskan Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam Fatḥ al-Bārī, berkaitan dengan kedudukan khālah (bibi dari pihak ibu) yang kedudukannya menyerupai ibu dalam hal kasih sayang dan tanggung jawab pengasuhan anak. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar dimasukkannya khālah dalam urutan penerima hak hadhanah apabila ibu berhalangan. Perlu ditegaskan bahwa hadis ini tidak secara langsung membuktikan kebolehan pendelegasian hadhanah kepada pihak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, seperti pengasuh pesantren. Penggunaannya sebagai landasan pengasuhan institusional memerlukan argumentasi analogis (qiyās) yang terperinci, merujuk pada kitab syarah hadis dan literatur fikih yang otoritatif.[22] Jiwa anak yang suci merupakan titipan yang harus dijaga kesuciannya. Sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumiddin:

الصَّبِيُّ أَمَانَةٌ عِنْدَ وَالِدَيْهِ، وَقَلْبُهُ الطَّاهِرُ جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ سَاذَجَةٌ خَالِيَةٌ عَنْ كُلِّ نَقْشٍ وَصُورَةٍ[23]

Artinya:

> "Anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya, dan hatinya yang suci adalah mutiara yang sangat berharga, polos, serta bersih dari segala ukiran dan gambar."

Melalui sistem asrama 24 jam inilah, pengasuh pesantren memikul tanggung jawab pembiasaan karakter luhur santri di bawah mandat dan kepercayaan dari orang tua biologis.[24]

Kendati pengasuh asrama pesantren memiliki peran penting dalam mengawal tumbuh kembang santri, penelitian-penelitian terdahulu belum banyak mengevaluasi kedudukan hukum mereka sebagai pelaksana hadhanah berdasarkan KHI. Studi hukum keluarga Islam di Indonesia sejauh ini didominasi oleh analisis sengketa *hadhanah* pascaperceraian dalam lingkup sengketa domestik orang tua kandung[25] atau keselarasan Pasal 105 KHI dengan UU Perlindungan Anak.[26] Di sisi lain, penelitian-penelitian pesantren lebih banyak berfokus pada manajemen mutu akademik asrama[27] serta potret perlindungan fisik santri.[28] Sejauh penelusuran literatur yang dilakukan, kajian yang secara khusus mengevaluasi pendelegasian fungsi hadhanah anak kepada pengasuh pesantren dalam perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam masih relatif terbatas. Akibatnya, batas kewajiban hukum, hak perwakilan perdata, dan tanggung jawab operasional pengasuh pesantren terhadap santri dalam skema pendelegasian sukarela keluarga utuh masih berada dalam ruang celah kajian.

Penelitian ini memosisikan diri untuk mengisi kekosongan kajian (*research gap*) tersebut dengan memformulasikan pelaksanaan konsep *hadhanah* dalam konteks kelembagaan pesantren melalui perspektif Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

[22] Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣulḥ, syarah hadis no. 2699, jilid V (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H).

[23] Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 72.

[24] Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan*, cet. 2.

[25] Arfan Rizani et al., "Rekonstruksi Konsep Hadhanah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 2 (Juli 2025): 230–249.

[26] Maula, "Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam."

[27] Istikomah, Churahman, and Haryanto, *Buku Ajar Sistem Penjaminan Mutu Pesantren*.

[28] Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan*, cet. 2.

sebagai analogi/perbandingan yuridis. Kami merekonstruksi batas analisis *hadhanah* dari yang semula berpusat pada sengketa keluarga biologis murni akibat perceraian ke arah pengasuhan harian sukarela berbasis asrama pada keluarga utuh. Pendekatan ini selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum Islam yang membuka ruang bagi pendelegasian pengasuhan demi kepentingan tumbuh kembang fisik dan mental anak.[29] Prinsip pendelegasian asuhan ini dapat dipertautkan secara analogis dengan isyarat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

> "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." (Q.S. Al-Baqarah/2:233).

Wajhul istidlal dari ayat ini—sebagaimana diuraikan Imam al-Qurṭubī dalam al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān30—adalah bahwa Islam mengizinkan penyerahan sebagian fungsi pengasuhan kepada pihak lain demi kemaslahatan anak, dengan tetap menjamin hak dan kewajiban orang tua. Dari landasan analogis inilah pendelegasian fungsi pengasuhan harian kepada lembaga pesantren yang kompeten dan amanah dapat dibenarkan secara syariat, selama hak-hak pokok anak terpenuhi.

Dengan demikian, penggunaan Pasal 156 huruf (c) KHI sebagai perbandingan yuridis dalam konteks pesantren mencerminkan semangat perlindungan anak yang selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Sebagaimana dirumuskan al-Ghazālī dalam al-Mustaṣfā31 dan dikembangkan al-Syāṭibī dalam al-Muwāfaqāt32, tujuan utama syariat ialah memelihara agama, jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), akal, dan harta. Ketentuan Pasal 156(c) KHI yang menjadikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak sebagai syarat keabsahan pengasuhan memperlihatkan kesesuaian substansial dengan dua unsur maqāṣid tersebut: ḥifẓ al-nafs menuntut perlindungan nyawa anak, sedangkan ḥifẓ al-nasl menuntut pemeliharaan keberlangsungan dan kesejahteraan generasi. Atas dasar itulah setiap pengasuhan alternatif yang terbukti menjamin kedua unsur tersebut dapat dibenarkan secara syariat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mendefinisikan, dan memperjelas kedudukan yuridis serta tanggung jawab hukum pengasuh pesantren dalam pelaksanaan pendelegasian *hadhanah* harian sukarela dengan menggunakan Pasal 156 huruf (c) KHI sebagai perbandingan yuridis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan bagi pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer dengan memformulasikan konsep *hadhanah* institusional yang responsif terhadap dinamika sosial modern. Secara praktis, studi ini diharapkan menjadi pedoman teoretis-praktis bagi

[29] Utama and Adly, "Hadhanah (Child Custody) in Indonesian Schools of Thought and Jurisprudence," 83–96.

[30] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur'ān*, juz III (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), tafsir Q.S. Al-Baqarah/2:233.

[31] Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), bahasan maqāṣid al-syarī‘ah.

[32] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), kitāb al-Maqāṣid.

para hakim Pengadilan Agama dalam memahami konteks pendelegasian pengasuhan di asrama pesantren.[33] Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan panduan strategis bagi orang tua kandung dalam melakukan pendelegasian pengasuhan harian secara aman tanpa melanggar regulasi perlindungan anak yang berlaku.[34]

Kebaruan orisinal (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada konseptualisasi pengasuh pesantren sebagai wali asuh pengganti (*surrogate custodian*) yang mengemban pelaksanaan fungsi asuh operasional harian berdasarkan akad amanah sukarela, tanpa menggeser kedudukan perdata orang tua biologis sebagai pemegang hak *hadhanah* utama. Melalui rekonstruksi teoretis ini, tanggung jawab finansial dan hak perwakilan perdata mutlak tetap melekat penuh pada ayah dan ibu kandung.[35] Sementara itu, pihak pesantren memikul tanggung jawab harian terbatas untuk mendidik, mengawasi, serta melindungi keselamatan fisik dan psikologis santri selama bermukim di asrama. Sinergi fungsional ini tidak meniadakan hubungan nasab atau perwalian kaku, melainkan merumuskan pola kemitraan asuh yang harmonis demi menghadirkan jaminan keadilan substantif serta perlindungan hukum bagi santri anak-anak di Indonesia dengan merujuk pada standar kelayakan yang sebanding dengan ruh Pasal 156 huruf (c) KHI.[36] [37]

PEMBAHASAN

Dalam menelaah pelaksanaan fungsi pengasuhan (hadhanah) di lingkungan pesantren secara mendalam, penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang memadukan kajian hukum normatif dengan fakta-fakta sosial secara langsung di lapangan. Dalam disiplin Ilmu Hukum, pendekatan yuridis-empiris (atau sosio-legal) merupakan pendekatan hibrida yang beroperasi pada dimensi hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan memanfaatkan metode-metode penelitian ilmu sosial untuk menganalisis efektivitas, implementasi, dan dampak dari suatu aturan atau kebijakan hukum positif. Desain penelitian lapangan (*field research*) ini berbentuk studi kasus tunggal mendalam, yang diarahkan untuk melakukan eksplorasi holistik terhadap suatu peristiwa hukum kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Lokus penelitian ini ditetapkan secara spesifik di PIAT 6 Bondowoso, dengan pertimbangan akademis bahwa lembaga tersebut memiliki sistem pembinaan dan pengasuhan santri yang terstruktur. Subjek yang menjadi fokus penelitian ini ditentukan secara operasional, meliputi 3 orang pengasuh (*musyrif*), 3 orang wali santri, dan 3 orang santri sebagai subjek utama pengasuhan. Sejalan dengan desain tersebut, pengumpulan informasi bersumber pada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian.[38] Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen eksternal seperti

[33] Fanggi and Wahyuliana, "Implementasi Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam," 1–16.
[34] Malihah, "Pelimpahan Pengasuhan Anak."
[35] Rizani et al., "Rekonstruksi Konsep Hadhanah dalam Fiqh Klasik," 230–249.
[36] Hafis, Pertiwi, and Simarmata, "Penerapan Prinsip Best Interest of the Child," 1–16.
[37] Fanggi and Wahyuliana, "Implementasi Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam," 1–16.
[38] Amad Sudiro et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis* (Purbalingga: CV. Diva Pustaka, 2025).

Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih tentang hadhanah, peraturan tata tertib pesantren, dan jurnal ilmiah hukum terkait. Dengan demikian, perpaduan pendekatan yuridis-empiris dan studi kasus ini memberikan landasan metodologis yang komprehensif untuk memahami interaksi antara norma hukum keluarga Islam dan realitas pengasuhan institusional di pesantren.

Proses pengumpulan dan analisis data lapangan dalam penelitian ini diuji secara ketat guna menjaga kualitas, kredibilitas, dan keabsahan temuan ilmiah. Pengumpulan data primer dilaksanakan menggunakan tiga teknik utama, yakni wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam dari para informan, observasi langsung menggunakan lembar observasi untuk mengamati interaksi aktivitas pengasuhan di asrama, serta dokumentasi. Terkait aspek dokumentasi ini, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis langsung dokumen internal keasramaan—seperti *SOP Kepengasuhan dan Tata Tertib Asrama*—sebagai data primer penting yang dikaji untuk mengidentifikasi norma-norma operasional pengasuhan, batas kewenangan musyrif, dan mekanisme perlindungan santri yang dirumuskan secara tertulis. Hasil analisis dokumen dikonfirmasi melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Kepengasuhan. Teknik penentuan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) untuk memilih individu-individu yang dianggap kaya informasi (*information-rich*) dan relevan dengan fokus masalah, seperti pengasuh kunci, wali santri, dan santri yang bersangkutan.[39] Selanjutnya, data kualitatif yang telah dikumpulkan dianalisis secara interaktif dan siklikal menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga alur kegiatan simultan, yaitu kondensasi data (*data condensation*) untuk memilih dan menyederhanakan data mentah, penyajian data (*data display*) dalam bentuk matriks atau jaringan guna memetakan pola, serta penarikan dan pengujian kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).[40] Untuk memastikan kredibilitas dan keterpercayaan (*trustworthiness*) dari kesimpulan yang ditarik, peneliti melakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, yakni dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai subjek penelitian yang berbeda.[41] Melalui penerapan teknik analisis dan validasi yang sistematis ini, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memiliki derajat objektivitas dan akurasi ilmiah yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Seluruh temuan empiris di lapangan disajikan dan dibahas secara mendalam pada bagian ini, diawali dengan meninjau sistem pengasuhan kolektif di PIAT 6 Bondowoso.

Sistem pengasuhan di PIAT 6 Bondowoso dirancang secara terintegrasi selama 24 jam untuk membantu pelaksanaan fungsi pengasuhan harian santri. Kebijakan pengasuhan ini dirumuskan secara formal melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang kepengasuhan, tata tertib santri, kalender kegiatan tahunan, serta kebijakan Mudir Pesantren yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kepengasuhan bersama staf.[42] Landasan teoretis ini sesuai dengan konsep bahwa manajemen pengasuhan di pesantren

[39] Sudiro et al., *Metodologi Penelitian Hukum.*

[40] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

[41] Sudiro et al., *Metodologi Penelitian Hukum.*

[42] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

ramah anak memerlukan perencanaan nilai yang terstruktur untuk menggerakkan seluruh aktivitas pembinaan santri.[43] Dengan demikian, sistem asrama di lembaga ini berfungsi sebagai wadah pengasuhan kolektif yang terstruktur guna membina karakter santri.[44]

Mekanisme Pelimpahan Fungsi Pengasuhan dan Analisis Dokumen Pendelegasian

Pelimpahan amanah pengasuhan dari orang tua kepada pesantren dilakukan melalui penandatanganan dokumen administrasi pada saat penerimaan santri baru. Dalam proses pendaftaran tersebut, wali santri secara sukarela menyerahkan sebagian fungsi pengasuhan harian yang bersifat operasional dengan menyetujui tata tertib dan sistem pendidikan yang berlaku. Secara fikih muamalah, akad wakālah baru sah apabila memenuhi rukun ṣīghat (ijab-qabul), muwakkil (pemberi kuasa), wakīl (penerima kuasa), dan muwakkal fīh (objek yang dikuasakan) secara jelas; penandatanganan dokumen pendaftaran dan persetujuan tata tertib semata belum tentu memenuhi seluruh unsur tersebut secara formal, sehingga hubungan ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk amanah kerja sama yang bersifat umum, bukan akad wakālah yang baku.45Analisis terhadap dokumen pendaftaran dan tata tertib pesantren menunjukkan bahwa yang didelegasikan adalah fungsi-fungsi operasional pengasuhan harian: pengawasan aktivitas rutin, pembinaan akhlak, pemenuhan kebutuhan fisik dasar, dan penegakan disiplin selama santri berada di asrama. Klausul persetujuan orang tua terhadap tata tertib secara tidak langsung membatasi intervensi orang tua pada ranah operasional tanpa seizin pengasuh. Adapun batas kewenangan pengasuh adalah pada tindakan pendidikan dan perlindungan harian; keputusan strategis menyangkut kepentingan hukum, kesehatan kritis, dan hak perwalian anak tetap berada di tangan orang tua kandung. Dengan demikian, pendelegasian wewenang ini merupakan bentuk amanah kerja sama, bukan pengalihan hak hadhanah secara penuh, karena kedudukan hukum orang tua sebagai pemegang hak asuh utama tetap melekat. Hubungan hukum ini memperlihatkan model kemitraan di mana pesantren bertindak sebagai pelaksana pengasuhan operasional harian berdasarkan mandat yang diberikan orang tua.[46]

Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak di Pesantren

Pemenuhan Kebutuhan Fisik dan Kesehatan

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan fisik santri di PIAT 6 Bondowoso diupayakan secara memadai melalui penyediaan fasilitas asrama, makanan, dan layanan kesehatan awal. Dalam aspek kesehatan, pesantren menyediakan unit khusus dengan tenaga perawat untuk memeriksa, mengobati, dan memantau perkembangan santri yang sakit sebelum dirujuk ke puskesmas jika diperlukan.[47] Meskipun secara umum kebutuhan fisik dan gizi harian telah terpenuhi, salah seorang wali santri (Hidayati) memberikan catatan penting

[43] Nur Sobarie and Fatimah Az Zahro, "Manajemen Pesantren Ramah Anak (Studi Kualitatif tentang Peran Pengasuhan dan Kemusyrifan di Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon)," *Ascent: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management* 3, no. 2 (2025): 72–81.

[44] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[45] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, juz V, cet. 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), bāb al-Wakālah.

[46] Zaida Hayati and Taufik Hidayat, "Reaktualisasi Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia: Konsep Co-Parenting dan Kepentingan Terbaik Anak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 2 (Desember 2025): 340–359.

[47] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

mengenai perlunya optimalisasi aktivitas fisik seperti lari pagi dan olahraga wajib sore hari.[48] Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan aspek fisik (provisi) merupakan komponen penting dari kesejahteraan jasmani anak.[49]

Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Kognitif

Pemenuhan kebutuhan pendidikan santri dilaksanakan secara komprehensif melalui integrasi kurikulum pendidikan formal madrasah dan pendidikan diniyah. Sistem pendidikan diniyah difokuskan pada pembentukan karakter keislaman, penguasaan bahasa Arab, serta bimbingan tahfidz Al-Qur'an secara intensif.[50] Pendidikan bertahap ini selaras dengan tafsir atas Q.S. Al-Nahl/16:78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

> "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur." (Q.S. Al-Nahl/16:78).

Ibn Katsīr dalam Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan proses perkembangan manusia yang bertahap: Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, dan afʿidah sebagai sarana memperoleh ilmu secara gradual dari yang indrawi menuju yang rasional. Penafsiran ini relevan dengan sistem belajar pesantren yang dirancang berjenjang sesuai kemampuan kognitif santri. Namun, dalam batas data penelitian ini, gambaran pembelajaran berjenjang tersebut bersumber dari keterangan pengelola pesantren, sehingga keberhasilan pengembangan potensi kognitif santri belum dapat digeneralisasi dan memerlukan kajian lanjutan berbasis data hasil belajar dan observasi kelas.[51]

Pembinaan Spiritual dan Akhlak Santri

Pembinaan spiritual dan akhlak santri di pesantren ditekankan pada internalisasi nilai-nilai akidah yang lurus dan pembiasaan ibadah berjamaah.[52] Landasan utama bimbingan spiritual ini berpijak pada ayat yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

> "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Q.S. Luqman/31:13).

[48] Hidayati, Wali Santri, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[49] Miftakhul Arif, "Maqashid al-Shari'ah sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 2 (Desember 2023): 201–220.

[50] Umar Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[51] Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, juz IV (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), tafsir Q.S. Al-Naḥl/16:78.

[52] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 5, No. 6 (2026): 845-867
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3686

Hikmah yang dianugerahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tersebut diajarkan oleh pengasuh secara lembut untuk menjauhi kemusyrikan dan memperkuat moral santri.[53] Melalui sistem pembinaan ini, santri dibimbing untuk menjauhi perilaku negatif serta pengaruh buruk lingkungan sosial di era modern.[54]

Pengawasan dan Penegakan Kedisiplinan Ramah Anak

Pelaksanaan pengawasan dan pembentukan kedisiplinan santri diterapkan melalui penegakan tata tertib pesantren secara konsisten dan edukatif. Penegakan disiplin ini berorientasi pada pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang bersifat mendidik untuk memberikan efek jera tanpa unsur kekerasan fisik.[55] Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak di lembaga pendidikan yang melarang adanya kekerasan fisik maupun psikis.[56] Salah seorang santri menilai bahwa aturan kedisiplinan yang diterapkan di lingkungan asrama sangat adil, bijak, dan efektif dalam membentuk kemandirian mereka.[57]

Peran Musyrif dan Ustadz sebagai Wali Asuh Pengganti

Peran musyrif dan ustadz dalam praktik pengasuhan harian sangat sentral sebagai figur pengganti orang tua yang mendampingi santri selama 24 jam.[58] Tugas harian musyrif meliputi pengawasan aktivitas rutin, membangunkan santri untuk shalat berjamaah, membimbing persiapan belajar, serta memberikan konseling pribadi sebelum tidur.[59] Musyrif tidak hanya bertindak sebagai pengawas disiplin, melainkan juga memberikan perhatian, empati, dan motivasi psikologis untuk meminimalkan kekosongan figur orang tua.[60] Hubungan emosional yang erat ini diperkuat melalui dialog langsung agar santri merasa aman dan dicintai di lingkungan asrama.[61]

Perspektif Subjek Pengasuhan terhadap Sistem Kepengasuhan

Perspektif dan Kenyamanan Santri

Santri yang diwawancarai pada umumnya mengungkapkan rasa nyaman dan merasa kebutuhan pengasuhannya di PIAT 6 Bondowoso terpenuhi dengan baik.[62] Para santri merasakan perhatian dan kepedulian yang tulus dari para ustadz dan musyrif, khususnya ketika mereka sedang mengalami sakit atau menghadapi masalah pribadi di asrama.[63] Kemudahan akses komunikasi, seperti jadwal telepon pekanan yang teratur dan

[53] M. Syauqii Shalkhi Al Farizi and Andri Nirwana AN, "Formulasi Nilai Parenting Islami Qur'ani: Strategi Pendidikan Pesantren Era Society 5.0 (Studi al-Tabari Al-Azhar)," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 9, no. 2 (2026): 1779–1792.

[54] Alex, Wali Santri, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[55] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[56] Miftakhul Arif, "Maqashid al-Shari'ah sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 2 (Desember 2023): 201–220.

[57] Athar, Santri, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[58] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[59] Azhariansyah, Musyrif, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[60] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[61] Nur Sobarie and Fatimah Az Zahro, "Manajemen Pesantren Ramah Anak (Studi Kualitatif tentang Peran Pengasuhan dan Kemusyrifan di Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon)," *Ascent: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management* 3, no. 2 (2025): 72–81.

[62] Prayogi, Santri, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[63] Athar, Santri, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

toleransi pengiriman surat pada kondisi mendesak, dinilai sangat membantu santri dalam mengatasi kejenuhan emosional. Meskipun terdapat beberapa masukan minor mengenai ketersediaan air bersih dan menu makanan, santri memandang sistem pengasuhan asrama telah berjalan secara teratur dan mendukung proses belajar mereka.[64]

Perspektif, Harapan, dan Kepercayaan Wali Santri

Perspektif wali santri menegaskan adanya kepercayaan yang besar terhadap komitmen pesantren dalam membentuk karakter anak. Alasan utama para orang tua memercayakan pengasuhan anak kepada lembaga ini adalah jaminan pendidikan agama yang kuat, penanaman akidah lurus, serta proteksi anak dari pengaruh negatif pergaulan bebas di luar pesantren. Wali santri merasakan perubahan perilaku anak yang menjadi lebih mandiri, sopan, dan disiplin setelah tinggal di asrama.[65] Walau demikian, wali santri tetap mengharapkan adanya peningkatan transparansi informasi kesehatan, koordinasi dua arah yang lebih intensif, serta pemutakhiran sistem informasi perkembangan santri secara berkala.[66]

Reaktualisasi Konsep Hadhanah dalam Fikih Klasik dan Kontemporer

Analisis kesesuaian praktik pengasuhan di PIAT 6 Bondowoso dengan konsep hadhanah dalam fikih menunjukkan adanya tingkat kesesuaian yang erat.[67] Secara fikih, hadhanah didefinisikan oleh para fuqaha dari berbagai mazhab dengan substansi yang selaras. Wahbah al-Zuḥṣaylī dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū mendefinisikannya sebagai "pemeliharaan anak yang masih kecil atau yang kurang akal dari hal-hal yang membahayakannya, disertai upaya pertumbuhannya melalui pendidikan jasmani dan akhlak serta pemenuhan kebutuhannya." Adapun Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī menerangkan bahwa hadhanah ialah pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak kecil yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri oleh orang yang berhak memeliharanya.[68] Pesantren melaksanakan seluruh dimensi hadhanah tersebut melalui bimbingan spiritual, penjagaan jasmani, dan pemenuhan pendidikan yang diamanahkan orang tua. Kesesuaian ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...[69]

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya…" (HR. Bukhari).

Dengan demikian, pengasuh pesantren secara *de facto* bertindak sebagai pelaksana fungsi hadhanah operasional yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan anak.[70]

Konsep hadhanah menurut fikih klasik, sebagaimana diuraikan Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī dan al-Nawawī dalam al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab, menitikberatkan pada pemeliharaan fisik dan psikis anak oleh pihak yang memiliki

[64] Prayogi, Santri, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.
[65] Alex, Wali Santri, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.
[66] Hidayati, Wali Santri, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.
[67] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, juz X, cet. 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), bāb al-Ḥaḍānah.
[68] Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, juz VIII (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H), kitāb al-Ḥaḍānah.
[69] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid I (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 1422 H), h. 177, no. 893.
[70] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

hubungan kekerabatan terdekat. Prioritas pertama diberikan kepada ibu kandung karena kedekatannya yang alami, kesabarannya, dan kasih sayangnya dalam merawat anak kecil. Urutan selanjutnya mengikuti kaidah kekerabatan dengan mempertimbangkan kelayakan moral dan kemampuan pengasuh.[71] Dalam fikih kontemporer, fokus hadhanah mengalami reaktualisasi melalui pengenalan konsep pengasuhan bersama (co-parenting atau joint custody) guna memprioritaskan kepentingan terbaik anak.[72] Q.S. Al-Baqarah/2:233 memberikan petunjuk dasar mengenai kerja sama pengasuhan ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

> "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut…" (Q.S. Al-Baqarah/2:233).

Imam al-Qurṭubī dalam al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān menjelaskan bahwa ayat ini menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengasuhan: ibu memikul kewajiban menyusui, sedangkan ayah menanggung nafkah dan pakaian ibu selama masa penyusuan. Dari pembagian peran inilah para ulama menyimpulkan bahwa pengasuhan anak secara syar‘i merupakan tanggung jawab kolaboratif antara ayah dan ibu yang saling melengkapi, dengan orientasi utama menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.[73]

Kedudukan Hukum Pengasuh Pesantren dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menempatkan hak asuh anak di bawah umur sebagai kewajiban utama orang tua pasca perceraian. Pasal 105 KHI menyatakan: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang tegas bahwa perceraian tidak boleh mengabaikan kesejahteraan jasmani dan rohani anak.[74]

Analisis kedudukan hukum pengasuh pesantren menunjukkan bahwa mereka bertindak sebagai penerima kuasa atau mandataris dari orang tua dalam hal pengasuhan harian. Kedudukan hukum ini didasarkan pada persetujuan tertulis (dokumen administrasi) saat pendaftaran santri baru, yang memberikan amanah operasional selama santri tinggal di asrama. Pengasuh pesantren bukan merupakan pemegang hak hadhanah secara yuridis formal. KHI tidak mengatur secara eksplisit kedudukan pengasuh pesantren, sehingga status mereka sebagai mandataris tidak dapat diturunkan langsung

[71] Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, kitāb al-Ḥaḍānah.

[72] Al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, juz XVIII (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.t.), kitāb al-Ḥaḍānah.

[73] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, tafsir Q.S. Al-Baqarah/2:233.

[74] Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

dari pasal-pasal KHI. Yang dapat disimpulkan ialah bahwa berdasarkan prinsip-prinsip fikih mengenai amanah dan persetujuan sukarela orang tua, pengasuh pesantren berperan sebagai pelaksana fungsi pengasuhan harian yang bersifat operasional, tanpa memutus nasab anak dengan orang tua biologisnya dan tanpa menjadikan pesantren sebagai pemegang hak keperdataan anak.[75]

Hubungan hukum antara orang tua dan pengasuh pesantren dapat dikategorikan sebagai hubungan kemitraan berbasis amanah. Analisis langsung terhadap dokumen pendaftaran santri menunjukkan bahwa orang tua secara tertulis menyetujui tata tertib dan menyerahkan sebagian fungsi pengasuhan harian kepada pesantren. Dokumen inilah yang menjadi bukti utama untuk menentukan batas mandat, kewenangan, dan tanggung jawab hukum pengasuh: mandat yang diberikan terbatas pada pengasuhan operasional selama anak bermukim di asrama, sementara hak perwalian, nafkah, dan pengambilan keputusan hukum penting tetap berada di tangan orang tua. Hubungan ini tidak menciptakan status hukum pengangkatan anak (adopsi) yang dapat mengubah identitas atau nasab anak. Oleh karena itu, sinergi komunikasi dua arah antara wali santri dan pihak asrama sangat dibutuhkan agar proses pembinaan karakter berjalan selaras dan kepentingan anak terlindungi secara optimal.[76]

Pembagian Tanggung Jawab Hukum antara Orang Tua dan Pengasuh

Tanggung Jawab Pengasuh Pesantren (Operasional-Protektif)

Analisis bentuk tanggung jawab pengasuh terhadap hak-hak anak mencakup kewajiban memberikan jaminan keselamatan jiwa (hifz al-nafs), kesehatan, pendidikan, dan kehormatan santri selama berada di pesantren. Tanggung jawab operasional ini diwujudkan melalui pengawasan 24 jam oleh staf kepengasuhan dan penegakan tata tertib secara ramah anak.[77] Kementerian Agama menerbitkan regulasi anti kekerasan terhadap anak di pondok pesantren melalui Keputusan Menteri Agama No 91 tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak guna memastikan ustadz dan musyrif memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan pedagogik dalam mendeteksi serta mencegah segala bentuk kekerasan di pesantren.[78] Dengan regulasi ini, tanggung jawab pengasuh diwujudkan melalui penciptaan ruang belajar yang aman dan inklusif.

Tanggung Jawab Orang Tua Kandung (Yuridis-Perdata-Nafkah)

Analisis tanggung jawab orang tua menunjukkan bahwa kewajiban mendasar seperti pemberian nafkah, perwalian, dan hak waris tetap melekat erat pada orang tua biologis selama anak di pesantren.[79] Dalam hukum Islam dan KHI, keterbatasan ekonomi atau pengalihan pengasuhan harian kepada pihak lain tidak membebaskan ayah kandung dari kewajiban menanggung nafkah pemeliharaan anak hingga dewasa. Orang tua juga tetap memegang tanggung jawab moral dan emosional untuk memantau perkembangan

[75] Ismail Azmi Hombing et al., "Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Penyerahan Hak Asuh Anak kepada Pihak Lain akibat Faktor Ekonomi," *Jurnal Komprehensif* 4, no. 1 (2026): 633–645.

[76] Hidayati, Wali Santri, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[77] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[78] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025).

[79] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

akhlak anak serta memberikan kasih sayang secara utuh.[80] Hal ini didukung oleh temuan empiris terdahulu yang menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan dan nafkah anak pasca perceraian tetap merupakan kewajiban mutlak orang tua kandung.[81] [82]

Batas Kewenangan Pengasuh Pesantren dan Batas Intervensi Orang Tua

Batas Kewenangan Pengasuh

Analisis batas kewenangan pengasuh pesantren menegaskan bahwa otoritas mereka hanya terbatas pada tindakan operasional harian yang bersifat mendidik dan protektif. Pengasuh berwenang mengatur rutinitas asrama, menegakkan tata tertib, membina akhlak, serta memberikan tindakan medis darurat tingkat pertama. Namun, pengasuh tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis atau keputusan hukum tanpa persetujuan tertulis dari orang tua kandung. Batasan ini memastikan bahwa kekuasaan wali tetap dihormati dan tidak terjadi penyalahgunaan otoritas.[83]

Batas Intervensi Orang Tua

Analisis batas intervensi orang tua dalam proses pengasuhan menunjukkan perlunya keseimbangan antara penghormatan terhadap regulasi internal pesantren dan pemenuhan hak serta tanggung jawab orang tua untuk memastikan keselamatan anak. Setelah menyerahkan anaknya ke asrama, orang tua menyetujui untuk mengikuti tata tertib, kalender kegiatan, dan mekanisme kunjungan yang berlaku sebagai bagian dari tertib operasional bersama. Namun demikian, persetujuan tersebut tidak berarti orang tua kehilangan hak untuk melakukan pengawasan yang wajar terhadap kondisi dan perkembangan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) menghendaki agar orang tua tetap memiliki akses memperoleh informasi perkembangan anak dan mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat indikasi ancaman terhadap keselamatannya. Oleh karena itu, intervensi orang tua harus diletakkan dalam bingkai koordinasi yang kooperatif, dengan pesantren sebagai mitra yang terbuka dan akuntabel, bukan sebagai otoritas yang menghambat hak pengawasan orang tua.[84]

Analogi dan Interpretasi Pasal 156 Huruf (c) KHI terhadap Pengasuhan Pesantren

Interpretasi Pasal 156 huruf (c) KHI terhadap praktik pengasuhan pesantren memberikan penegasan bahwa pengadilan dapat mengalihkan hak hadhanah apabila pemegang hak asuh terbukti tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.85 Dalam konteks ini, pendelegasian pengasuhan anak ke pesantren yang ramah anak dapat dinilai sebagai solusi alternatif yang sah untuk menyelamatkan anak dari lingkungan keluarga yang tidak kondusif pasca perceraian.[86] Hal ini didasarkan pada

[80] Ismail Azmi Hombing et al., "Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Penyerahan Hak Asuh Anak kepada Pihak Lain akibat Faktor Ekonomi," *Jurnal Komprehensif* 4, no. 1 (2026): 633–645.

[81] Arhan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian di Desa Batetangnga" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

[82] Afdhal Zikri and Shafra, "Pelaksanaan Pasal 156 KHI tentang Kewajiban Nafkah Anak dan Hadhanah Bagi Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian," *Journal of Innovative and Creativity* 2, no. 1 (2026): 13838–13844.

[83] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[84] Azhariansyah (Musyrif), wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[85] Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (c).

[86] Fanggi and Wahyuliana, "Implementasi Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam," 1–16.

fakta bahwa pesantren mampu menyediakan perlindungan fisik, bimbingan moral, dan stabilitas psikologis bagi tumbuh kembang anak.[87] Dengan demikian, ketentuan fleksibel dalam Pasal 156 huruf (c) KHI berfungsi sebagai instrumen korektif demi kemaslahatan hakiki santri.[88]

Relevansi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child) dan Maqashid al-Syarī'ah

Interpretasi pelaksanaan fungsi hadhanah di pesantren berdasarkan teori pengasuhan dan maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan pentingnya perlindungan hakiki terhadap anak.[89] Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, keputusan untuk menyerahkan pengasuhan harian kepada pesantren ditujukan untuk melindungi jiwa (ḥifẓ al-nafs), melindungi keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga akal (ḥifẓ al-'aql) santri.[90] Upaya perlindungan anak ini sejalan dengan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…" (Q.S. Al-Tahrim/66:6).

Integrasi nilai kasih sayang (*jalb al-rahmah*) dan pembinaan adab (*ta'dib*) di lingkungan asrama dinilai berkontribusi dalam membangun rasa aman dan ketaatan ritual santri, berdasarkan pengakuan para santri dan wali santri yang diwawancarai. Perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak menggunakan instrumen psikologis terstandar untuk mengukur ketahanan psikologis secara klinis, sehingga penilaian ini bersifat kualitatif berdasarkan persepsi subjek penelitian.[91] Dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), pengasuhan pesantren memenuhi seluruh dimensi kemaslahatan duniawi dan ukhrawi santri.[92]

Analisis berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dan maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa kesejahteraan anak wajib menjadi tolok ukur utama dalam setiap kebijakan pengasuhan. Konsep konvensi hak anak dan KHI mengarah pada satu tujuan mulia yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu

[87] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[88] Fanggi and Wahyuliana, "Implementasi Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam," 1–16.

[89] Miftakhul Arif, "Maqashid al-Shari'ah sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 2 (Desember 2023): 201–220.

[90] Ismail Azmi Hombing et al., "Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Penyerahan Hak Asuh Anak kepada Pihak Lain akibat Faktor Ekonomi," *Jurnal Komprehensif* 4, no. 1 (2026): 633–645.

[91] Nur Sobarie and Fatimah Az Zahro, "Manajemen Pesantren Ramah Anak (Studi Kualitatif tentang Peran Pengasuhan dan Kemusyrifan di Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon)," *Ascent: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management* 3, no. 2 (2025): 72–81.

[92] Miftakhul Arif, "Maqashid al-Shari'ah sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 2 (Desember 2023): 201–220.

mewujudkan kemaslahatan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan akal (ḥifẓ al-'aql) anak agar mereka terhindar dari kekerasan.[93] Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

Terjemahnya:

> "Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah…" (Q.S. Al-Ahqaf/46:15).

Ayat ini menunjukkan pentingnya penghargaan, empati, dan pemenuhan kasih sayang emosional dalam lingkaran keluarga yang wajib diterjemahkan oleh pengasuh pesantren dalam mendampingi santri harian.[94]

Sintesis sementara mengenai pelaksanaan hadhanah menunjukkan bahwa sistem asrama di PIAT 6 Bondowoso bertindak sebagai instrumen pembantu pengasuhan yang efektif. Karakteristik hadhanah di lingkungan pesantren ini ditandai oleh adanya kemitraan yang sinergis antara orang tua sebagai pemegang hak asuh yuridis dan pesantren sebagai pelaksana operasional harian.[95] Model pengasuhan kolektif ini tidak hanya berhasil memenuhi kebutuhan material dan spiritual santri, tetapi juga menciptakan iklim belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.[96] Hal ini menegaskan bahwa pendelegasian wewenang pengasuhan ke lembaga pendidikan berbasis Islam mampu memberikan kemaslahatan optimal bagi masa depan generasi muda.[97]

Implikasi Teoretis dan Praktis terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga dan Tata Kelola Pesantren

Temuan penelitian ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut kemungkinan pengembangan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih akomodatif terhadap fenomena pengasuhan bersama (co-parenting) dan pengasuhan alternatif berbasis lembaga. Namun demikian, data dari studi kasus tunggal di PIAT 6 Bondowoso belum memadai untuk menyimpulkan secara langsung perlunya rekonstruksi menyeluruh sistem hak asuh nasional. Penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas diperlukan sebelum dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif. Selama ini, ketentuan KHI masih didominasi oleh sistem hak asuh tunggal (sole custody)

[93] Miftakhul Arif, "Maqashid al-Shari'ah sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 2 (Desember 2023): 201–220.

[94] M. Syauqii Shalkhi Al Farizi and Andri Nirwana AN, "Formulasi Nilai Parenting Islami Qur'ani: Strategi Pendidikan Pesantren Era Society 5.0 (Studi al-Tabari Al-Azhar)," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 9, no. 2 (2026): 1779–1792.

[95] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[96] Nur Sobarie and Fatimah Az Zahro, "Manajemen Pesantren Ramah Anak (Studi Kualitatif tentang Peran Pengasuhan dan Kemusyrifan di Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon)," *Ascent: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management* 3, no. 2 (2025): 72–81.

[97] M. Syauqii Shalkhi Al Farizi and Andri Nirwana AN, "Formulasi Nilai Parenting Islami Qur'ani: Strategi Pendidikan Pesantren Era Society 5.0 (Studi al-Tabari Al-Azhar)," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 9, no. 2 (2026): 1779–1792.

berbasis usia anak, yang sering kali menimbulkan perebutan hak asuh pasca perceraian.[98] Sehubungan dengan itu, literatur terkini mengusulkan reorientasi kewenangan hakim dalam penetapan hadhanah secara ex officio demi menjamin kepentingan terbaik anak.[99] Pengakuan formal terhadap kemitraan asrama pesantren sebagai pelaksana hadhanah operasional pembantu dapat dipertimbangkan sebagai bahan kajian lanjutan untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan anak di Indonesia.[100] Hal ini juga senada dengan dinamika kewenangan hakim pasca terbitnya instruksi Mahkamah Agung.[101]

Kontribusi penelitian ini memberikan arah perbaikan praktis bagi pengelolaan sistem kepengasuhan dan kemusyrifan di lingkungan pondok pesantren di Indonesia. Temuan ini menggarisbawahi urgensi standarisasi kompetensi musyrif dan integrasi layanan pendampingan psikologis terstruktur demi mengoptimalkan perlindungan emosional santri.[102] Pesantren dituntut untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri Agama No. 91 tahun 2025 secara konsisten agar tercipta lingkungan belajar ramah anak yang bebas dari segala jenis intimidasi.[103] Melalui pembiasaan nilai adab (ta'dib) dan kasih sayang (rahmah), pesantren dapat menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan humanis.[104]

Sintesis akhir menegaskan bahwa model hubungan hukum antara orang tua dan pengasuh pesantren dalam pelaksanaan hadhanah adalah model kemitraan komplementer yang dinamis. Melalui pendelegasian sebagian wewenang operasional, pesantren bertindak sebagai pelaksana harian pengasuhan tanpa menghilangkan hak hadhanah yuridis dan perwalian yang tetap melekat secara mutlak pada orang tua kandung.[105] Model kemitraan ini dinilai efektif oleh para informan dalam menyinergikan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan pendidikan moral santri sesuai dengan tuntutan zaman di era digital Society 5.0.[106] Dengan meletakkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai

[98] Zaida Hayati and Taufik Hidayat, "Reaktualisasi Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia: Konsep Co-Parenting dan Kepentingan Terbaik Anak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 2 (Desember 2025): 340–359.

[99] Afdhal Zikri and Shafra, "Pelaksanaan Pasal 156 KHI tentang Kewajiban Nafkah Anak dan Hadhanah Bagi Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian," *Journal of Innovative and Creativity* 2, no. 1 (2026): 13838–13844.

[100] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[101] Ahmad Faiz Shobir Alfikri et al., "Dari Ultra Petita ke Ex Officio: Reorientasi Kewenangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2025," *JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom* 2, no. 1 (Juni 2026): 1–16.

[102] Nur Sobarie and Fatimah Az Zahro, "Manajemen Pesantren Ramah Anak (Studi Kualitatif tentang Peran Pengasuhan dan Kemusyrifan di Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon)," *Ascent: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management* 3, no. 2 (2025): 72–81.

[103] Kelik, "Aturan Kemenag tentang Perlindungan Anak di Pesantren," *Tabloid Mata Hati*, 27 Februari 2025, https://tabloidmatahati.com/aturan-kemenag-tentang-perlindungan-anak-di-pesantren.

[104] Nur Sobarie and Fatimah Az Zahro, "Manajemen Pesantren Ramah Anak (Studi Kualitatif tentang Peran Pengasuhan dan Kemusyrifan di Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon)," *Ascent: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management* 3, no. 2 (2025): 72–81.

[105] Umar, Kepala Bidang Kepengasuhan PIAT 6 Bondowoso, wawancara pribadi, 7 Juli 2026.

[106] M. Syauqii Shalkhi Al Farizi and Andri Nirwana AN, "Formulasi Nilai Parenting Islami Qur'ani: Strategi Pendidikan Pesantren Era Society 5.0 (Studi al-Tabari Al-Azhar)," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 9, no. 2 (2026): 1779–1792.

landasan utama, kolaborasi ini mampu mewujudkan generasi yang unggul, berakhlak mulia, dan tangguh secara spiritual.[107]

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi *hadhanah* di PIAT 6 Bondowoso telah berlangsung secara komprehensif melalui sistem pengasuhan asrama selama dua puluh empat jam yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, spiritual, emosional, perlindungan, dan pembentukan karakter santri. Temuan ini menguatkan konsep *hadhanah* dalam fikih Islam yang memaknai pengasuhan bukan semata sebagai hak orang tua, melainkan sebagai kewajiban untuk menjamin kemaslahatan anak secara menyeluruh. Pelaksanaan pengasuhan oleh *musyrif*, ustaz, dan pengasuh pesantren memperlihatkan bahwa fungsi *hadhanah* dapat dijalankan secara efektif melalui mekanisme pendelegasian operasional tanpa menghilangkan tanggung jawab utama orang tua. Temuan tersebut sekaligus memperluas penelitian terdahulu yang lebih banyak memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan, dengan menunjukkan bahwa pesantren juga berfungsi sebagai institusi pengasuhan yang mampu merealisasikan prinsip *best interest of the child* dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui sistem pembinaan yang terstruktur, humanis, dan berbasis kemitraan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengasuh pesantren tidak berkedudukan sebagai pemegang hak hadhanah secara yuridis formal. Pasal 156 huruf (c) KHI tidak mengatur status pengasuh pesantren secara langsung; namun spirit perlindungan anak yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai rujukan analogis untuk menilai kelayakan pengasuhan institusional. Berdasarkan prinsip-prinsip fikih mengenai amanah dan persetujuan sukarela orang tua, pengasuh pesantren berperan sebagai pelaksana fungsi pengasuhan yang bersifat operasional dan harian, dengan batas kewenangan pada pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan akhlak selama anak berada di lingkungan pesantren, sedangkan hak keperdataan, perwalian, dan nafkah tetap melekat pada orang tua kandung. Oleh karena itu, tanggung jawab pengasuh terbatas pada pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, pembinaan akhlak, dan pengawasan selama anak berada di lingkungan pesantren, sedangkan kewajiban perwalian, nafkah, hubungan keperdataan, dan pengambilan keputusan hukum tetap melekat pada orang tua kandung. Temuan ini mempertegas fleksibilitas penerapan Pasal 156 huruf (c) KHI yang memungkinkan pengasuhan alternatif selama terbukti memberikan perlindungan optimal bagi anak, sekaligus mengkritisi pemahaman hadhanah yang selama ini cenderung dipersempit pada relasi biologis pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa pengembangan konsep hadhanah institusional, yaitu model kemitraan komplementer antara keluarga dan lembaga pendidikan Islam yang menempatkan pengasuh pesantren sebagai *surrogate custodian* atau wali asuh operasional tanpa menggeser status hukum orang tua sebagai pemegang hak *hadhanah*

[107] Miftakhul Arif, "Maqashid al-Shari'ah sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 2 (Desember 2023): 201–220.

utama. Konseptualisasi tersebut memperluas diskursus hukum keluarga Islam Indonesia agar lebih adatif terhadap dinamika sosial kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam syariat.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan tata kelola kepengasuhan pesantren melalui standarisasi kompetensi *musyrif*, peningkatan layanan kesehatan dan pendampingan psikologis, optimalisasi komunikasi antara pesantren dan wali santri, serta penyusunan pedoman operasional yang memberikan kepastian mengenai batas kewenangan pengasuh dalam menjalankan fungsi hadhanah. Bagi pembentuk kebijakan dan aparat peradilan agama, penelitian ini menjadi dasar akademik untuk mempertimbangkan pengakuan yang lebih eksplisit terhadap pengasuhan institusional dalam pembaruan hukum keluarga Islam dan implementasi Pasal 156 huruf (c) KHI dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu pesantren dengan pendekatan studi kasus sehingga generalisasi temuan belum dapat dilakukan pada seluruh model pesantren di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan studi komparatif pada berbagai tipe pesantren, mengkaji efektivitas model hadhanah institusional dari perspektif hukum Islam, hukum positif, psikologi perkembangan anak, dan perlindungan anak, serta mengevaluasi kebutuhan rekonstruksi regulasi yang mengakomodasi pengasuhan kolaboratif (*co-parenting*) dan pengasuhan alternatif berbasis lembaga guna memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il. *Shahih al-Bukhari*. Jilid IV. Beirut: Dar Thawq al-Najah, 1422 H.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya’ Ulum al-Din*. Juz III. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*. Juz XVIII. Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.t.

Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz III. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats. *Sunan Abī Dāwūd*. Jilid II. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Cet. 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

Al Farizi, M. Syauqii Shalkhi, and Andri Nirwana AN. “Formulasi Nilai Parenting Islami Qur’ani: Strategi Pendidikan Pesantren Era Society 5.0 (Studi al-Tabari Al-Azhar).” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 9, no. 2 (2026): 1779–1792. doi:10.31943/afkarjournal.v9i2.3204.

Alfikri, Ahmad Faiz Shobir, Maziya Rahma Wahda, Ahmad Zulfi Wahyudi, and M. Azam Rahmatullah. "Dari Ultra Petita ke Ex Officio: Reorientasi Kewenangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2025." *JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom* 2, no. 1 (Juni 2026): 1–16. doi:10.30983/jilaw.v1i1.11103.

Amin, Muhammad Nasikhul. "Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak–Hak Anak yang Dipondokkan (Studi Kasus Anak Usia Lima Tahun yang Dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Andini, Nur Azizah Fitri. "Pola Pengasuhan terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Pasutri Guru di Pondok Pesantren Darul Falah Sukorejo." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

Arhan. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian di Desa Batetangnga." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Arif, Miftakhul. "Maqashid al-Shari'ah sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 2 (Desember 2023): 201–220.

Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak*. Cet. II. Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020.

Fanggi, Lydia, and Ida Wahyuliana. "Implementasi Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam Pengalihan Hak Asuh Anak: Studi Praktik Kasus Perceraian di Peradilan Agama Bangkalan." *JMA (Jurnal Media Akademik)* 4, no. 1 (Januari 2026): 1–16. doi:10.62281.

Hafis, Raditya Miftachurrahmat, Pertiwi, and Anggi Sri Haryati Simarmata. "Penerapan Prinsip Best Interest of the Child dalam Hak Asuh Anak di Peradilan Perdata." *JMA (Jurnal Media Akademik)* 4, no. 4 (April 2026): 1–16. doi:10.62281.

Hasibuan, Nurman. "Child-Friendly Islamic Boarding Schools: A Conceptual Study of Islamic Education Strategies in the Prevention of Violence Against Children." *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (June 2026): 319–337. doi:10.31538/tijie.v7i2.2517.

Hayati, Zaida, and Taufik Hidayat. "Reaktualisasi Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia: Konsep Co-Parenting dan Kepentingan Terbaik Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 2 (Desember 2025): 340–359. doi:10.35194/jhmj.v11i2.5883.

Hombing, Ismail Azmi, Karimah Rizki Harahap, Rofiah, and Darania Anisa. "Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Penyerahan Hak Asuh Anak kepada Pihak Lain akibat Faktor Ekonomi." *Jurnal Komprehensif* 4, no. 1 (2026): 633–645.

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī. *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

Ibn Katsīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.

Ibn Qudāmah, Muwaffiq al-Dīn 'Abdullāh bin Aḥmad. *Al-Mughnī*. Juz VIII. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Istikomah, Taufik Churahman, and Budi Haryanto. *Buku Ajar Sistem Penjaminan Mutu Pesantren*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025.

Malihah. "Pelimpahan Pengasuhan Anak menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah." Tesis, Universitas PTIQ Jakarta, 2025.

Maula, Azka Syifaul. "Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (November 2025): 1–13.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Mustofa, Muhammad Taufiqul, and Habibi Al Amin. "Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif Maqashid As-Syari'ah." Artikel Penelitian, Universitas Hasyim 'Asyari Tebuireng Jombang, 2023.

Rizani, Arfan, Ermanita Permatasari, Abd. Basit Misbachul Fitri, and Sandi Ferdy Yulianto. "Rekonstruksi Konsep Hadhanah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 2 (Juli 2025): 230–249.

Sobarie, Nur, and Fatimah Az Zahro. "Manajemen Pesantren Ramah Anak (Studi Kualitatif tentang Peran Pengasuhan dan Kemusyrifan di Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon)." *Ascent: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management* 3, no. 2 (2025): 72–81. doi:10.61553/ascent.v3i2.910.

Sudiro, Amad, Mella Ismelina Farma Rahayu, Markoni, and Willy Arafah. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis*. Purbalingga: CV. Diva Pustaka, 2025.

Utama, Bagus Wahyuda, and Muhammad Amar Adly. "Hadhanah (Child Custody) in Indonesian Schools of Thought and Jurisprudence." *As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah* 10, no. 2 (Juli 2026): 83–96.

Zikri, Afdhal, and Shafra. "Pelaksanaan Pasal 156 KHI tentang Kewajiban Nafkah Anak dan Hadhanah Bagi Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian." *Journal of Innovative and Creativity* 2, no. 1 (2026): 13838–13844.